



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Kba**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BENNY HERYANTO ALS BEBEN BIN  
GUSMAN HERYANTO;  
Tempat lahir : Lubuk Besar (Bangka Tengah);  
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 7 Februari 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun B1 RT 13 Kelurahan Besar Kecamatan  
Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2018.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2018 s/d tanggal 21 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 s/d tanggal 29 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2018 s/d tanggal 8 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor : 15/Pid.Sus/2018/PN.kba tanggal 30 November 2018 tentang penunjukkan Hakim Tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor : 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba tanggal 30 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY HERYANTO Als BEBEN Bin GUSMAN HERYANTO** bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahan tersebut dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa **BENNY HERYANTO Als BEBEN Bin GUSMAN HERYANTO** berada dalam penahanan sementara dan membayar Denda Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA
  - 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA
  - 1 (satu) unit Win Giling berserta talinya dengan panjang  $\pm 20$  (Dua Puluh) meter
  - 1 (satu) buah Spiral berwarna Biru dengan panjang  $\pm 5$  (Lima) meter
  - 1 (satu) buah Selang Monitor dengan panjang  $\pm 15$  (Lima Belas) meter
  - 1 (satu) batang Pipa Paralon bermata Rajuk dengan panjang  $\pm 12$  (Dua Belas) meter
  - 1 (satu) buah sakan
  - 1 (satu) buah drum plastik berwarna Biru
  - 1 (satu) buah alat Kepala Sotong**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BENNY HERYANTO ALS BEBEN BIN GUSMAN

HERYANTO pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Kolong Kuruk TK Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan ( IUP ), Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) atau Izin Pertambangan Khusus ( IUPK )**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula adanya informasi dari masyarakat yang resah akan keberadaan aktifitas Tambang Inkonsvensional (TI) yang beroperasi di Kolong Kuruk TK Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut, tim gabungan anggota Polrest Bangka Tengah langsung menuju lokasi tersebut dan menemukan terdakwa sedang melaksanakan aktifitas penambangannya dengan menggunakan Pron TI Rajuk manual milik terdakwa sendiri, bahwa terdakwa melaksanakan penambangan timah tersebut sudah selama 3 (tiga) hari sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan telah mendapatkan belasan kilogram pasir timah per hari, terdakwa diduga memiliki 1 (satu) pron Tambang Inkonsvensional jenis rajuk manual yang mana dalam mengoperasikannya menggunakan peralatan 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA, 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA, 1 (satu) unit Win Giling berserta talinya, Selang Spiral, Selang Monitor, Pipa Paralon bermata Rajuk, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah sakan dan beberapa buah Drum Plastik. Kemudian peralatan ini di letakan sedemikian rupa diatas sebuah ponton apung. Cara kerja peralatan ini adalah semua peralatan diletakan diatas ponton yang mengapung diatas kolong tadi, 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA dirakit sedemikian rupa dihubungkan dengan mesin pompa tanah dan dipasang selang spiral dan pipa paralon bermata rajuk nan tajam. Setelah mesin YASUKA dinyalakan kemudian terdakwa memegang pipa paralon bermata rajuk tadi dan kemudian dihujamkan ke dasar kolong dengan menaik turunkan pipa rajuk tersebut. Setelah mata rajuk manancap ke dasar kolong dan mesin mulai menyedot material tanah dan lumpur yang ada ada didasar kolong, kemudian material tanah, pasir, lumpur yang pastinya bercampur air tadi dialirkan ke atas sakan yang ada di atas ponton yang diatur dengan menggunakan selang monitor. Setelah material pasir, tanah bercampur lumpur dan air tadi terkumpul diatas sakan, langkah selanjutnya adalah membersihkan material tersebut dengan disemprot menggunakan mesin robin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan KEDAMAHAGUNGAN mengenai material tanah berlumpur dan pasir Timah.

Selanjutnya setelah disemprot, maka dengan sendirinya akan terpisah antara pasir timah dengan material lainnya yang mana pasir Timah yang berat akan tertinggal melekat didalam sakan, sementara material yang ringan seperti tanah lumpur akan hanyut terbangun ke kolong bersama air. Setelah bersih, pasir Timah baru dipindahkan dan dimasukkan kedalam karung atau kampil.

- Bahwa pasir timah tersebut selanjutnya di jual oleh terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkilogramnya kepada pembeli yang biasanya datang dari Pangkalpinang namun terdakwa tidak kenal dengan para pembeli pasir timah tersebut, terdakwa di dalam melakukan usaha penambangannya ini tanpa memiliki izin berupa **Izin Usaha Pertambangan ( IUP )**, **Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Pertambangan Khusus ( IUPK )** dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TANZID Bin MANDAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Kolong Kuruk TK Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah karena melakukan usaha penambangan tanpa izin;
  - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang resah akan aktivitas TI Rajuk manual yang masih beroperasi di Kolong Kuruk TK Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Sprinlidik/66/X/2018/Reskrim tanggal 1 Oktober 2018 tentang penertiban aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara (Timah) tanpa izin atau Ilegal Mining yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka Tengah khususnya di Kolong Kuruk TK Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 Tim Gabungan Polres Bangka Tengah langsung menuju ke tempat kejadian yang sudah menjadi target operasi berdasarkan informasi masyarakat yaitu aktivitas tambang di Kolong Kuruk TK. Sekira pukul 11.00 Wib Tim Gab langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan bahwa terdakwa melakukan perkara yang dimaksudkan dan benar masih adanya beberapa front Tambang Inkonvensional jenis rajuk manual yang masih beraktivitas. Kemudian tim langsung memencar dan melakukan pendekatan kepada aktivitas TI yang masih menambang yang salah satunya kepada Fron TI Rajuk manual yang setelah diinterogasi pemiliknya bernama Benny Heryanto als Beben bin Gusman Heryanto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) unit mesin robin merk YASUKA, 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA, 1 (satu) unit Win Giling beserta talinya, Selang Spiral, Selang Monitor, Pipa Paralon beserta Rajuk, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah sakan dan 1 (satu) buah drum plastik;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa baru 3 (tiga) hari melakukan penambangan dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan adalah pertama semua peralatan seperti 1 (satu) unit mesin robin merk YASUKA, 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA, 1 (satu) unit Win Giling beserta talinya, Selang Spiral, Selang Monitor, Pipa Paralon beserta Rajuk, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah sakan diletakkan diatas ponton yang mengapung diatas kolong. Kemudian 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA dirakit sedemikian rupa dihubungkan dengan mesin pompa tanah dan dipasang selang spiral dan pipa paralon bermata rajuk nan tajam. Setelah mesin Yasuka dinyalakan kemudian Terdakwa memegang memegang pipa paralon bermata rajuk tadi dan kemudian dihujamkan ke dasar kolong dengan menaik turunkan pipa rajuk tersebut. Setelah mata rajuk menancap ke dasar kolong dan mesin mulai menyedot material tanah dan lumpur yang ada di dasar kolong, kemudian material tanah, pasir, lumpur yang pastinya bercampur air tadi dialirkan ke atas sakan yang ada di atas ponton yang diatur dengan menggunakan selang monitor.
  - Bahwa kemudian setelah material pasir, tanah bercampur lumpur dan air tadi berkumpul di atas sakan lalu disemprot menggunakan mesin robin IKEDA untuk memisahkan material tanah berlumpur dan pasir timah. Nanti setelah disemprot maka dengan sendirinya akan terpisah antara pasir timah dengan material lainnya yang mana pasir timah yang berat akan tertinggal melekat di dalam sakan, sementara material yang ringan seperti tanah lumpur akan hanyut terbuang ke kolong bersama air. Setelah bersih, pasir timah baru dipindahkan dan dimasukkan ke dalam karung atau kampil ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa tidak menentu mendapatkan timah, hari pertama mendapat kurang lebih 11 kg (sebelas kilogram), hari kedua mendapat 13 kg (tiga belas kilogram) dan hari ketiga tidak mendapat apa-apa karena hari itu keburu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan penambangan;
- Bahwa terdakwa bekerja sendiri;
- Bahwa areal yang ditambang adalah areal hutan lindung;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan menyatakan ada keberatan yaitu bahwa area tersebut bukan hutan lindung tapi eks Koba TIN;

2. **IBNU SAPTONO Bin H. SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Kolong Kuruk TK Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah karena melakukan usaha penambangan tanpa izin;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang resah akan aktivitas TI Rajuk manual yang masih beroperasi di Kolong Kuruk TK Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Sprinlidik/66/X/2018/Reskrim tanggal 1 Oktober 2018 tentang penertiban aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara (Timah) tanpa izin atau Illegal Mining yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka Tengah khususnya di Kolong Kuruk TK Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 Tim Gabungan Polres Bangka Tengah langsung menuju ke tempat kejadian yang sudah menjadi target operasi berdasarkan informasi masyarakat yaitu aktivitas tambang di Kolong Kuruk TK. Sekira pukul 11.00 Wib Tim Gab langsung menuju tempat kejadian perkara yang dimaksud dan benar masih adanya beberapa front Tambang Inkonvensional jenis rajuk manual yang masih beraktivitas. Kemudian tim langsung memencar dan melakukan pendekatan kepada aktivitas TI yang masih menambang yang salah satunya kepada Fron TI Rajuk manual yang setelah diinterogasi pemiliknya bernama Benny Heryanto als Beben bin Gusman Heryanto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) unit mesin robin merk YASUKA, 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA, 1 (satu) unit Win Giling beserta talinya, Selang Spiral, Selang Monitor, Pipa Paralon beserta Rajuk, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah sakan dan 1 (satu) buah drum plastik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa baru 3 (tiga) hari melakukan penambangan dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan adalah pertama semua peralatan seperti 1 (satu) unit mesin robin merk YASUKA, 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA, 1 (satu) unit Win Giling beserta talinya, Selang Spiral, Selang Monitor, Pipa Paralon beserta Rajuk, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah sakan dilaetakkan diatas ponton yang mengapung diatas kolong. Kemudian 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA dirakit sedemikian rupa dihubungkan dengan mesin pompa tanah dan dipasang selang spiral dan pipa paralon bermata rajuk nan tajam. Setelah mesin Yasuka dinyalakan kemudian Terdakwa memegang memegang pipa paralon bermata rajuk tadi dan kemudian dihujamkan ke dasar kolong dengan menaik turunkan pipa rajuk tersebut. Setelah mata rajuk menancap ke dasar kolong dan mesin mulai menyedot material tanah dan lumpur yang ada di dasar kolong, kemudian material tanah, pasir, lumpur yang pastinya bercampur air tadi dialirkan ke atas sakan yang ada di atas ponton yang diatur dengan menggunakan selang monitor.
- Bahwa kemudian setelah material pasir, tanah bercampur lumpur dan air tadi berkumpul di atas sakan lalu disemprot menggunakan mesin robin IKEDA untuk memisahkan material tanah berlumpur dan pasir timah. Nanti setelah disemprot maka dengan sendirinya akan terpisah antara pasir timah dengan material lainnya yang mana pasir timah yang berat akan tertinggal melekat di dalam sakan, sementara material yang ringan seperti tanah lumpur akan hanyut terbuang ke kolong bersama air. Setelah bersih, pasir timah baru dipindahkan dan dimasukkan ke dalam karung atau kampil ;
- Bahwa terdakwa tidak menentu mendapatkan timah, hari pertama mendapat kurang lebih 11 kg (sebelas kilogram), hari kedua mendapat 13 kg (tiga belas kilogram) dan hari ketiga tidak mendapat apa-apa karena hari itu keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan penambangan;
- Bahwa terdakwa bekerja bersama 2 (dua) orang anak buahnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu bahwa terdakwa tidak ada anak buah cuma bantu memindahkan alat-alat TI (Timah Inkonvensional);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pet. SURYONO, S. B. B. SUMITRO, ahli dibawah sumpah pada pokoknya memberikan

pendapat-pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tentang regulasi pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
- Bahwa kalau yang dimaksud dengan TI (Timah Inkonsvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berskala kecil;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan dan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 37, bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh :
  - Bupati/walikota apabila wilayah Izin Usaha Pertambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
  - Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi Kolong Kuruk III (tiga) Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah tanpa memiliki izin adalah tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa Benny Heryanto Als Beben Bin Gusman Heryanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Kolong Kuruk TK Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa lagi menyusun alat, datang babinsa dan Polisi tanya sudah berapa lama ber-Timah Inkonsvensional (TI) . Terdakwa jawab baru 3 (tiga) hari. Hari Senin itu Terdakwa mau pindah dari tempat itu ke Merapin karena teman terdakwa agak banyak dapat timah;
- Bahwa alat-alat TI digunakan untuk menyedot timah;
- Bahwa modal untuk membeli mesin dan lainnya belasan juta rupiah;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa baru 3 (tiga) hari melakukan penambangan di Kolong Kuruk;
- Bahwa terdakwa hari pertama dapat dapat 11 kg (sebelas kilogram), hari kedua dapat 13 kg (tiga belas kilogram), hari ketiga tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa timahnya terdakwa jual ke orang Lubuk seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa total uang yang sudah terdakwa dapatkan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan yaitu pertama terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA, 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA, 1 (satu) unit Win Giling beserta talinya dengan panjang  $\pm$  20 (Dua Puluh) meter, 1 (satu) buah Spiral berwarna Biru dengan panjang  $\pm$  5 (Lima) meter, 1 (satu) buah Selang Monitor dengan panjang  $\pm$  15 (Lima Belas) meter, 1 (satu) batang Pipa Paralon bermata Rajuk dengan panjang  $\pm$  12 (Dua Belas) meter, 1 (satu) buah sakan, 1 (satu) buah drum plastik berwarna Biru dan 1 (satu) buah alat Kepala Sotong. Kemudian peralatan tersebut diletakkan sedemikian rupa diatas sebuah ponton apung. Terus 1 (satu) unit mesin robin dihubungkan dengan mesin pompa tanah dan dipasang selang spiral dan pipa paralon bermata rajuk nan tajam. Setelah mesin Yasuka terdakwa hidupkan terdakwa kemudian memegang pipa paralon bermata rajuk tadi dan terdakwa hujamkan mata rajuk tadi ke dasar kolong dengan menaik turunkan pipa rajuk tersebut. Setelah mata rajuk menancap ke dasar kolong dan mesin mulai menyedot material tanah dan lumpur yang ada di dasar kolong kemudian material tanah, pasir, lumpur yang bercampur air tadi dialirkan ke atas sakan yang ada diatas ponton yang saya atur dengan menggunakan selang monitor. Setelah material pasir, tanah bercampur lumpur dan air tadi terkumpul diatas sakan, langkah selanjutnya adalah membersihkan material tersebut dengan disemprot menggunakan mesin robin IKEDA untuk memisahkan material tanah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berumpukan pasir timah. Nanti setelah disemprot, maka dengan sendirinya akan terpisah antara pasir timah dengan material lainnya yang mana pasir timah yang berat akan tertinggal melekat didalam sakan, sementara material yang ringan seperti tanah lumpur akan hanyut terbang ke kolong bersama air. Setelah bersih, pasir timah baru dipindahkan dan dimasukkan ke dalam karung atau kampil.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Kolong Kuruk TK Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa lagi menyusun alat, datang babinsa dan Polisi tanya sudah berapa lama ber-Timah Inkonsvensional (TI) . Terdakwa jawab baru 3 (tiga) hari. Hari Senin itu Terdakwa mau pindah dari tempat itu ke Merapin karena teman terdakwa agak banyak dapat timah;
- Bahwa alat-alat TI digunakan untuk menyedot timah;
- Bahwa modal untuk membeli mesin dan lainnya belasan juta rupiah;
- Bahwa terdakwa baru 3 (tiga) hari melakukan penambangan di Kolong Kuruk;
- Bahwa terdakwa hari pertama dapat dapat 11 kg (sebelas kilogram), hari kedua dapat 13 kg (tiga belas kilogram), hari ketiga tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa timahnya terdakwa jual ke orang Lubuk seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa total uang yang sudah terdakwa dapatkan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan yaitu pertama terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA, 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA, 1 (satu) unit Win Giling beserta talinya dengan panjang  $\pm$  20 (Dua Puluh) meter, 1 (satu) buah Spiral berwarna Biru dengan panjang  $\pm$  5 (Lima) meter, 1 (satu) buah Selang Monitor dengan panjang  $\pm$  15 (Lima Belas) meter, 1 (satu) batang Pipa Paralon bermata Rajuk dengan panjang  $\pm$  12 (Dua Belas) meter, 1 (satu) buah sakan, 1 (satu) buah drum plastik berwarna Biru dan 1 (satu) buah alat Kepala Sotong. Kemudian peralatan tersebut diletakkan sedemikian rupa diatas sebuah ponton apung. Terus 1 (satu) unit mesin robin dihubungkan dengan mesin pompa tanah dan dipasang selang spiral dan pipa paralon bermata rajuk nan tajam. Setelah mesin Yasuka terdakwa hidupkan terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyang pipa paralon bermata rajuk tadi dan terdakwa hujamkan mata rajuk tadi ke dasar kolong dengan menaik turunkan pipa rajuk tersebut. Setelah mata rajuk menancap ke dasar kolong dan mesin mulai menyedot material tanah dan lumpur yang ada di dasar kolong kemudian material tanah, pasir, lumpur yang bercampur air tadi dialirkan ke atas sakan yang ada diatas ponton yang terdakwa atur dengan menggunakan selang monitor. Setelah material pasir, tanah bercampur lumpur dan air tadi terkumpul diatas sakan, langkah selanjutnya adalah membersihkan material tersebut dengan disemprot menggunakan mesin robin IKEDA untuk memisahkan material tanah berlumpur dan pasir timah. Nanti setelah disemprot, maka dengan sendirinya akan terpisah antara pasir timah dengan material lainnya yang mana pasir timah yang berat akan tertinggal melekat didalam sakan, sementara material yang ringan seperti tanah lumpur akan hanyut terbang ke kolong bersama air. Setelah bersih, pasir timah baru dipindahkan dan dimasukkan ke dalam karung atau kampil.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggul sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana meliputi hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Benny Heryanto Als Beben Bin Gusman Heryanto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dalam persidangan terdakwa telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa terdakwa Benny Heryanto Als Beben Bin Gusman Heryanto adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2 Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5).**

Menimbang, bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan usaha penambangan harus mempunyai izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh:

- Bupati/walikota apabila wilayah Izin Usaha Pertambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- Gubernur apabila wilayah ijin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Menteri apabila wilayah ijin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa izin yang diberikan untuk kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk yaitu

- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan menurut Pasal 36 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 terdiri atas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- b. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Kolong Kuruk 3 (tiga) Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan alat-alat untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA, 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA, 1 (satu) unit Win Giling berserta talinya dengan panjang  $\pm 20$  (Dua Puluh) meter, 1 (satu) buah Spiral berwarna Biru dengan panjang  $\pm 5$  (Lima) meter, 1 (satu) buah Selang Monitor dengan panjang  $\pm 15$  (Lima Belas) meter, 1 (satu) batang Pipa Paralon bermata Rajuk dengan panjang  $\pm 12$  (Dua Belas) meter, 1 (satu) buah sakan, 1 (satu) buah drum plastik berwarna Biru dan 1 (satu) buah alat Kepala Sotong.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penambangan adalah yaitu pertama terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA, 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA, 1 (satu) unit Win Giling beserta talinya dengan panjang  $\pm 20$  (Dua Puluh) meter, 1 (satu) buah Spiral berwarna Biru dengan panjang  $\pm 5$  (Lima) meter, 1 (satu) buah Selang Monitor dengan panjang  $\pm 15$  (Lima Belas) meter, 1 (satu) batang Pipa Paralon bermata Rajuk dengan panjang  $\pm 12$  (Dua Belas) meter, 1 (satu) buah sakan, 1 (satu) buah drum plastik berwarna Biru dan 1 (satu) buah alat Kepala Sotong. Kemudian peralatan tersebut diletakkan sedemikian rupa diatas sebuah ponton apung. Terus 1 (satu) unit mesin robin dihubungkan dengan mesin pompa tanah dan dipasang selang spiral dan pipa paralon bermata rajuk nan tajam. Setelah mesin Yasuka terdakwa hidupkan terdakwa kemudian memegang pipa paralon bermata rajuk tadi dan terdakwa hujamkan mata rajuk tadi ke dasar kolong dengan menaik turunkan pipa rajuk tersebut. Setelah mata rajuk menancap ke dasar kolong dan mesin mulai menyedot material tanah dan lumpur yang ada di dasar kolong kemudian material tanah, pasir, lumpur yang bercampur air tadi dialirkan ke atas sakan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang bersangkutan

putusan dan perkara yang bersangkutan atur dengan menggunakan selang monitor. Setelah material pasir, tanah bercampur lumpur dan air tadi terkumpul diatas sakan, langkah selanjutnya adalah membersihkan material tersebut dengan disemprot menggunakan mesin robin IKEDA untuk memisahkan material tanah berlumpur dan pasir timah. Nanti setelah disemprot, maka dengan sendirinya akan terpisah antara pasir timah dengan material lainnya yang mana pasir timah yang berat akan tertinggal melekat didalam sakan, sementara material yang ringan seperti tanah lumpur akan hanyut terbang ke kolong bersama air. Setelah bersih, pasir timah baru dipindahkan dan dimasukkan ke dalam karung atau kampil.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual pasir timah tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perkilogramnya;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dalam melakukan usaha penambangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa adanya ijin usaha pertambangan. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa, dimana Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA, 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA, 1 (satu) unit Win Giling berserta talinya dengan panjang  $\pm$  20 (Dua Puluh) meter, 1 (satu) buah Spiral berwarna Biru dengan panjang  $\pm$  5 (Lima) meter, 1 (satu) buah Selang Monitor dengan panjang  $\pm$  15 (Lima Belas) meter, 1 (satu) batang Pipa Paralon bermata Rajuk dengan panjang  $\pm$  12 (Dua Belas) meter, 1 (satu) buah sakan, 1 (satu) buah drum plastik berwarna Biru dan 1 (satu) buah alat Kepala Sotong yang telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal (ilegal mining);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BENNY HERYANTO Als BEBEN Bin GUSMAN HERYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin Robin merk YASUKA.
  - 1 (satu) unit mesin Robin merk IKEDA.

### Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Win Giling berserta talinya dengan panjang  $\pm$  20 (Dua Puluh) meter.
- 1 (satu) buah Spiral berwarna Biru dengan panjang  $\pm$  5 (Lima) meter.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah Selang Monitor dengan panjang  $\pm$  15 (Lima Belas) meter.

- 1 (satu) batang Pipa Paralon bermata Rajuk dengan panjang  $\pm$  12 (Dua Belas) meter.
- 1 (satu) buah sakan.
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna Biru.
- 1 (satu) buah alat Kepala Sotong

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, Tanggal 17 Januari 2019 oleh Hendra Halomoan, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Koba sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba serta dihadiri oleh Efrida Dian Roslita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Erwin Marantika, S.H**

**Hendra Halomoan, S.H., M.H.**